



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.07

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/G.07 | 17 Maret 2015 | 0 | 2 dari 9 |

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Susi Novaryatiin, M.Si. | Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu | | |
| 2. Pemeriksaan | Ady Ferdian Noor, M.Pd. | Kepala LP3MPT | | |
| 3. Persetujuan | Drs.. Bulkani, M.Pd. | Rektor | | |
| 4. Penetapan | Drs. Bulkani, M.Pd. | Rektor | | |
| 5. Pengendalian | Ady Ferdian Noor, M.Pd. | Kepala LP3MPT | | |



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/G.07 | 17 Maret 2015 | 0 | 3 dari 9 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p> | <p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. |
| <p>2. Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p> | <p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan</p> |



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/G.07 | 17 Maret 2015 | 0 | 4 dari 9 |

| | |
|--|---|
| | kuantitas pengabdian kepada masyarakat. |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) | <ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Ketua LP2MDekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiDosenMahasiswa |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none">Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.Kelembagaan yang dimaksud adalah Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat menjadi LP2M di UM Palangkaraya. |
| 5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) | <ol style="list-style-type: none">LP2M bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UM Palangkaraya.LP2M berkewajiban menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada |



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/G.07 | 17 Maret 2015 | 0 | 5 dari 9 |

Masyarakat (RIPKM) dengan jangka waktu tertentu yang berisi arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat universitas berdasarkan visi dan misi UM Palangkaraya, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

- c. LP2M memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mulai dari mengumumkan penawaran pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dilengkapi jadwal kegiatan, meliputi jadwal pengajuan proposal, penilaian proposal, pengumuman penerimaan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring, seminar hasil dan batas akhir pengumpulan laporan akhir serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. LP2M memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).
- e. LP2M wajib menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
- f. UM Palangkaraya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- g. UM Palangkaraya mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- h. LP2M wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/G.07 | 17 Maret 2015 | 0 | 6 dari 9 |

| | |
|--|--|
| <p>6. Strategi Pengabdian kepada masyarakat Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p> | <ul style="list-style-type: none">a. Memberikan sistem penghargaan bagi civitas akademika yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat bermutu tinggi.b. Memberikan dukungan untuk memotivasi pelaksana melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.c. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik hibah biaya pengabdian kepada masyarakat maupun publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.d. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.e. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.f. Memfasilitasi pelaksana berupa media ilmiah yang dikelola UM Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya peningkatan motivasi pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. |
| <p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p> | <ul style="list-style-type: none">a. Adanya kebijakan tentang unit kerja yang bertanggungjawab tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi nasional dan internasional.b. Memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu LP2M:<ul style="list-style-type: none">1) Ketua LP2M bertanggungjawab atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa.2) Ketua LP2M memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut: |



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/G.07 | 17 Maret 2015 | 0 | 7 dari 9 |

1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah.
2. Pendidikan minimal magister.
3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.
4. Jabatan Akademik minimal Lektor.
5. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
6. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palangkaraya dan berkomitmen untuk memajukan pengabdian kepada masyarakat ilmiah di UM Palangkaraya.
7. Diutamakan memiliki reputasi pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional.
8. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain.

c. LP2M memiliki uraian tugas yang jelas yaitu:

- 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat dan publikasi sesuai renstra UM Palangkaraya.
- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan sistem penjaminan mutu internal di bidang pengabdian kepada masyarakat dan publikasi.
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/G.07 | 17 Maret 2015 | 0 | 8 dari 9 |

| | |
|--------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">7) Memfasilitasi pelaksana dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.8) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.9) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait. <p>d. Adanya panduan lembaga pengabdian kepada masyarakat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat dan Publikasi.2) Memiliki renstra pengabdian kepada masyarakat dan publikasi.3) Memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat.4) Memiliki acuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat.5) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.7) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lembaga lain dengan program kerjasama.8) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.9) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi. |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkarayab. Prosedur Kontrak Pengabdian kepada Masyarakatc. Prosedur Penjaminan Mutu dan Sumberdaya Pengabdian kepada Masyarakat |



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/G.07 | 17 Maret 2015 | 0 | 9 dari 9 |

| | |
|--------------|---|
| | <p>d. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p> <p>e. Rencana Anggaran Biaya Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>f. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> |
| 9. Referensi | <p>a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</p> <p>b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)</p> <p>d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</p> <p>e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</p> <p>h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</p> <p>k. Manual Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya</p> |